



KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MUARO JAMBI

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MUARO JAMBI

NOMOR: 5/Kpts/KPU-Kab.005.435331/2017

TENTANG

PENETAPAN REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN PEROLEHAN SUARA DAN  
HASIL PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI MUARO JAMBI  
TAHUN 2017

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MUARO JAMBI

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 31 ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2015 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 tahun 2016, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muaro Jambi tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2017;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 182 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3903, sebagaimana telah diubah dengan Undang – Undang Nomor 14 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang – Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi, dan Kabupaten Tanjung

- Jabung Timur ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 81, Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 3969);
2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);
  3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);
  4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2008 dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 37 Tahun 2008;
  5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat

- Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2015 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 722) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2015 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1391);
  7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2016 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 567) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2016 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota

Tahun 2017 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1353);

8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muaro Jambi Nomor 38/Kpts/KPU-Kab.005.435331/2016 tentang Perubahan kedua Keputusan KPU Kabupaten Muaro Jambi Nomor : 02/Kpts/KPU-Kab.005.435331/2016 tentang Pedoman Teknis Tahapan, Program dan jadwal Penyelenggaraan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Muaro Jambi Tahun 2017 ;
9. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muaro Jambi Nomor 71/Kpts/KPU-Kab.005.435331/2016 tentang Pedoman Teknis Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Muaro Jambi Tahun 2017;

Memperhatikan: 1. Berita Acara Nomor 15/BA/KPU-MJ/II/2017 tentang Pleno Terbuka Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Muaro Jambi Tahun 2017;

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MUARO JAMBI NOMOR : 5/Kpts/KPU-KAB.005.435331/2017 TENTANG PENETAPAN REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN PEROLEHAN SUARA DAN HASIL PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI MUARO JAMBI. TAHUN 2017.

KESATU : Menetapkan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Muaro Jambi Tahun 2017 yang dituangkan dalam Model DB1-KWK sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini;

KEDUA : Menetapkan hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Muaro Jambi Tahun 2017 sebagai berikut:

- a. Pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 1 Sdr. Abun Yani, SH dan Sdr. Suhariyanto, SH dengan

perolehan suara sebanyak **8.558** (delapan ribu lima ratus lima puluh delapan) suara;

- b. Pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 2 Sdr. Agustian Mahir, SH dan Sdr. Suswiyanto dengan perolehan suara sebanyak **43.632** (empat puluh tiga ribu enam ratus tiga puluh dua) suara;
- c. Pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 3 Sdr. Hj. Masnah, SE dan Sdr. Bambang Bayu Suseno, SP.MM dengan perolehan suara sebanyak **76.825** (tujuh puluh enam ribu delapan ratus dua puluh lima) suara;
- d. Pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 4 Sdr. H. Ivan Wirata, ST,MM,MT dan Sdr. H. Dodi Sularso, SH dengan perolehan suara sebanyak **62.627** (enam puluh dua ribu enam ratus dua puluh tujuh) suara;

KETIGA : Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dan Diktum KEDUA ditetapkan pada hari Rabu tanggal 22 Februari Tahun 2017 (pada hari Rabu) tanggal Dua Puluh Dua) tahun dua ribu Tujuh Belas ) pukul 17:45 (pukul tujuh belas lewat empat puluh lima menit) Waktu Indonesia Bagian Barat;

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.


Ditetapkan di : Sengeti  
Pada tanggal : 22 Februari 2017

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN MUARO JAMBI

Ttd

EDISON

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN MUARO JAMBI  
Sekretaris



Syamsuddin

LAMPIRAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN MUARO JAMBI

NOMOR 5/Kpts/KPU-Kab.005.435331/2017

TENTANG PENETAPAN REKAPITULASI HASIL  
PENGHITUNGAN PEROLEHAN SUARA DAN  
HASIL PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL  
BUPATI MUARO JAMBI TAHUN 2017

REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN PEROLEHAN SUARA DI TINGKAT  
KABUPATEN DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI MUARO JAMBI  
(MODEL DB1-KWK)



**BERITA ACARA**  
**REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN PEROLEHAN SUARA**  
**DI TINGKAT KABUPATEN DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI MUARO JAMBI TAHUN**  
**2017**  
**Nomor : 15/BA/KPU-MJ/II/2017**

Pada hari ini Rabu Tanggal Dua Puluh Dua Bulan Februari Tahun Dua Ribu Tujuh Belas, KPU Kabupaten Muaro Jambi melaksanakan rapat pleno rekapitulasi penghitungan perolehan suara Bupati Dan Wakil Bupati Muaro Jambi bertempat di : Ruang Pola Kantor Bupati Muaro Jambi.

Pelaksanaan rekapitulasi penghitungan perolehan suara disaksikan oleh Saksi Pasangan Calon, dan diawasi oleh Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten Muaro Jambi dengan kegiatan :

menjumlahkan data dalam formulir Model DA1-KWK dari seluruh Kecamatan dan dituangkan dalam formulir Model DB1-KWK.

Demikian Berita Acara ini dibuat dalam 12 ( dua belas ) rangkap yang masing-masing rangkap ditandatangi oleh Ketua dan Anggota KPU Kabupaten Muaro Jambi serta Saksi dari Pasangan Calon yang hadir.

**KPU KABUPATEN MUARO JAMBI**

1.	2.	3.	4.	5.
EDISON, SE	SUDIRMAN, S.Pd	RADEN SYAHRUDIN, S.Ag	SUPARMIN, SH, MH	ELFI PRASATIA, SP

**SAKSI PASANGAN CALON**

1.	2.	3.	4.
Saksi Pasangan Calon	Saksi Pasangan Calon MARWIN SARAGIH	Saksi Pasangan Calon SJARIAL ARDIANSYAH	Saksi Pasangan Calon Drs. A. BAKAR IBRAHIM

Catatan :

\*) Coret yang tidak perlu.

\*\*) Coret apabila tidak ada keberatan dan/atau kejadian khusus.



**SERTIFIKAT REKAPITULASI HASIL DAN RINCIAN PENGHITUNGAN PEROLEHAN SUARA DARI SETIAP KECAMATAN  
DI TINGKAT KABUPATEN/KOTA DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI/WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA TAHUN 2017**  
diisi berdasarkan formulir Model DA1-KWK

MODEL DB1-KWK  
Halaman 1-1

KABUPATEN/KOTA  
PROVINSI

MUARO JAMBI  
JAMBI

NO.	URAIAN	RINCIAN													JUMLAH AKHIR			
		BAHAR SELATAN	BAHAR UTARA	JAMBI LUAR KOTA	KUMPEH	KUMPEH ULU	MARO SEBO	MESTONG	SEKERNAN	SUNGAI BAHAR	SUNGAI GELAM	TAMAN RAJO						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
<b>A. DATA PEMILIH</b>																		
	1. Pemilih terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT)	LK	6.411	4.948	21.738	8.929	18.099	7.620	14.314	15.982	9.924	23.507	5.076					136.548
		PR	5.808	4.620	20.964	8.504	17.680	7.281	13.707	15.216	9.393	22.125	4.686					129.984
		JML	12.219	9.568	42.702	17.433	35.779	14.901	28.021	31.198	19.317	45.632	9.762					266.532
	2. Pemilih terdaftar dalam Daftar Pemilih Pindahan (DPPh)	LK	7	2	19	0	1	1	4	20	0	10	2					66
		PR	2	1	5	0	1	0	0	11	0	4	1					25
		JML	9	3	24	0	2	1	4	31	0	14	3					91
	3. Pemilih Daftar Pemilih Tambahan (DPTb) / pengguna KTP Elektronik dan Surat Keterangan	LK	54	20	247	98	189	74	93	197	78	190	77					1.317
		PR	38	19	238	97	214	67	89	188	114	193	64					1.321
		JML	92	39	485	195	403	141	182	385	192	383	141					2.638
	4. Jumlah Pemilih (1+2+3)	LK	6.472	4.970	22.004	9.027	18.289	7.695	14.411	16.199	10.002	23.707	5.155					137.931
		PR	5.848	4.640	21.207	8.601	17.895	7.348	13.796	15.415	9.507	22.322	4.751					131.330
		JML	12.320	9.610	43.211	17.628	36.184	15.043	28.207	31.614	19.509	46.029	9.906					269.261
<b>B. PENGGUNA HAK PILIH</b>																		
	1. Pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT)	LK	4.312	3.505	14.923	5.944	13.060	6.083	9.812	12.117	6.544	17.017	3.438					96.755
		PR	3.888	3.368	15.567	5.966	13.293	5.985	10.178	11.812	6.525	16.545	3.409					96.536
		JML	8.200	6.873	30.490	11.910	26.353	12.068	19.990	23.929	13.069	33.562	6.847					193.291
	2. Pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Pindahan (DPPh)	LK	7	2	19	0	1	1	4	20	0	10	2					66
		PR	2	1	5	0	1	0	0	11	0	4	1					25
		JML	9	3	24	0	2	1	4	31	0	14	3					91
	3. Pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Tambahan (DPTb)/pengguna KTP Elektronik dan Surat Keterangan	LK	54	20	242	98	189	72	93	197	78	186	77					1.306
		PR	38	19	236	97	214	65	89	188	114	190	64					1.314
		JML	92	39	478	195	403	137	182	385	192	376	141					2.620
	4. Jumlah seluruh pengguna Hak Pilih (1+2+3)	LK	4.373	3.527	15.184	6.042	13.250	6.156	9.909	12.334	6.622	17.213	3.517					98.127
		PR	3.928	3.388	15.808	6.063	13.508	6.050	10.267	12.011	6.639	16.739	3.474					97.875
		JML	8.301	6.915	30.992	12.105	26.758	12.206	20.176	24.345	13.261	33.952	6.991					196.002

NAMA DAN TANDA TANGAN KPU KABUPATEN/KOTA				
1. EDISON, SE	2. SUDIRMAN, SPd	3. RADEN SYAHRUDIN, S.Ag	4. SUPARMIN, SH, MH	5. ELFI PRASATIA, SP
1	2 MARWIN SARAGIH	3 SJARIAL ARDIANSYAH	4 Drs. A. BAKRI IBRAHIM	



KABUPATEN/KOTA  
PROVINSI

MUARO JAMBI  
JAMBI

NO.	URAIAN	RINCIAN															JUMLAH AKHIR
		BAHAR SELATAN	BAHAR UTARA	JAMBI LUAR KOTA	KUMPEH	KUMPEH ULU	MARO SEBO	MESTONG	SEKERNAN	SUNGAI BAHAR	SUNGAI GELAM	TAMAN RAJO					
II.	DATA PENGGUNAAN SURAT SUARA	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1	Jumlah surat suara yang diterima termasuk cadangan 2,5% (2+3+4)	12.544	9.822	43.840	17.895	36.724	15.296	28.744	32.028	19.814	46.825	10.021					273.553
2	Jumlah surat suara dikembalikan oleh pemilih karena rusak dan/atau keliru coblos	23	0	14	10	9	4	1	3	5	7	6					82
3	Jumlah surat suara yang tidak digunakan	4.220	2.907	12.834	5.780	9.957	3.086	8.567	7.680	6.548	12.866	3.024					77.469
4	Jumlah surat suara yang digunakan	8.301	6.915	30.992	12.105	26.758	12.206	20.176	24.345	13.261	33.952	6.991					196.002
III.	DATA JUMLAH SUARA SAH DAN TIDAK SAH	BAHAR SELATAN	BAHAR UTARA	JAMBI LUAR KOTA	KUMPER	KUMPEH ULU	MARO SEBO	MESTONG	SEKERNAN	SUNGAI BAHAR	SUNGAI GELAM	TAMAN RAJO					JUMLAH AKHIR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1	Jumlah Suara Sah	8.120	6.829	30.072	11.848	26.066	12.016	19.641	23.981	13.003	33.252	6.814					191.642
2	Jumlah Suara Tidak Sah	181	86	920	257	692	190	535	364	258	700	177					4.360
3	Jumlah Suara Sah dan Tidak Sah (1 + 2)	8.301	6.915	30.992	12.105	26.758	12.206	20.176	24.345	13.261	33.952	6.991					196.002
IV.	DATA PEMILIH DISABILITAS/PENYANDANG CACAT	BAHAR SELATAN	BAHAR UTARA	JAMBI LUAR KOTA	KUMPER	KUMPEH ULU	MARO SEBO	MESTONG	SEKERNAN	SUNGAI BAHAR	SUNGAI GELAM	TAMAN RAJO					JUMLAH AKHIR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1	Jumlah Pemilih disabilitas/penyandang cacat	2	3	30	12	35	30	5	28	17	41	13					216
2	Jumlah Pemilih disabilitas/penyandang cacat yang menggunakan hak pilih	1	3	4	2	7	10	5	2	0	11	5					50

NAMA DAN TANDA TANGAN KPU/KABUPATEN/KOTA				
1. EDISON, SE	2. SUDIRMAN, SPd	3. RADEN SYAHRUDIN, S.Ag	4. SUPARMIN, SH, MH	5. ELFI PRASATIA, SP
NAMA DAN TANDA TANGAN SAKSI PASANGAN CALON				
1	2 MARWIN SARAGIH	3 SJARIAL ARDIANSYAH	4 Drs. A. BAKAR IBRAHIM	



KABUPATEN/KOTA  
PROVINSI

MUARO JAMBI  
JAMBI

NO.	NAMA PASANGAN CALON	RINCIAN																JUMLAH AKHIR	
		BAHAR SELATAN	BAHAR UTARA	JAMBI LUAR KOTA	KUMPEH	KUMPEH ULU	MARO SEBO	MESTONG	SEKERNAN	SUNGAI BAHAR	SUNGAI GELAM	TAMAN RAJO							
V.	RINCIAN JUMLAH PEROLEHAN SUARA PASANGAN CALON	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1	ABUN YANI dan SUHARIYANTO	154	291	1.295	720	1.516	831	1.343	307	704	1.038	359						8.558	
2	AGUSTIAN MAHIR dan SUSWIFYANTO	2.469	1.143	6.022	2.071	5.301	5.289	3.986	5.713	2.373	7.426	1.839						43.632	
3	MASNAH dan BAMBANG BAYU SUSENO	2.820	3.132	12.811	7.015	12.087	1.888	8.760	8.801	5.584	11.240	2.687						76.825	
4	H. IVAN WIRATA, ST. MM. MT dan H. DODI SULARSO, SH	2.677	2.263	9.944	2.042	7.162	4.008	5.552	9.160	4.342	13.548	1.929						62.627	
	Jumlah Suara Sah Calon	8.120	6.829	30.072	11.848	26.066	12.016	19.641	23.981	13.003	33.252	6.814						191.642	



NAMA DAN TANDA TANGAN KPU KABUPATEN/KOTA				
1. EDISON, SE	2. SUDIRMAN, S.Pd	3. RADEN SYAHRUDIN, S.Ag	4. SUPARMIN, SH., MH	5. ELFI PRASATIA, SP
NAMA DAN TANDA TANGAN SAKSI PASANGAN CALON				
1	2 MARWIN SARAGIH	3 SJARIAL ARDIANSYAH	4 Drs. A. BAKAR IBRAHIM	